

PERUBAHAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH

2023

KPT 141 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 141 TAHUN 2023 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11/HK.03.1/3471/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028 Nomor 2573.1/KP.01.00/K1/08/2023, tertanggal 18 Agustus 2023 dan surat Laporan Terpilih Sebagai Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta, atas nama Siti Nurhayati, tertanggal 19 Agustus 2023;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022, Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 10/HK.03.1/3471/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 11/HK.03.1/3471/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. Operator akun media sosial resmi JDIH Kota Yogyakarta atas nama Wenny Amalia, SE dan Lisa Kadarwati, SH.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 6 September 2023.

